

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PILEG 2014

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 45/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar; Bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu Anggota PPK pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-12.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota PPK Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Tasikmadu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Tawangmangu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : A. 4. Tawangmangu : 4. Hardiyanto Karanganyar, 09 Oktober 1967 PNS; B. 13. Tasikmadu : 5. Sigit Wahyudi Karanganyar, 21 Januari 1975 Wiraswasta.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan tanggal 10 April 2013.